## ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA (HMIF) PERIODE 2019/2020



PROGRAM STUDI INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

# ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua.

Bahwa sesungguhnya Negara Republik Indonesia adalah Bangsa yang besar, dengan tujuan dan cita-cita yang besar seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tentunya tujuan dan cita-cita tersebut harus didukung penuh oleh semua pihak.

Dari tujuan tersebutlah terbentuk Himpunan Mahasiswa Informatika sebagai lembaga pembinaan mahasiswa dalam bentuk organisasi kemahasiswaan Institut Teknologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar ini sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan dan asas kemahasiswaan, maka Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Indonesia menentukan Anggaran Dasar sebagai berikut.

#### BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Informatika disingkat HMIF.

Pasal 2

## WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

HMIF didirikan di Serpong – Tangerang pada tanggal 3 Februari 1993 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Institut Teknologi Indonesia.

Pasal 3

#### **IDENTITAS**

HMIF menghimpun mahasiswa yang beridentitaskan mahasiswa Prodi Informatika Institut Teknologi Indonesia.

#### **BAB II ASAS**

Pasal 4

**ASAS** 

HMIF berasaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## BAB III STATUS, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 5 STATUS

HMIF adalah organisasi mahasiswa.

Pasal 6 TUJUAN

Membina mahasiswa agar dapat mengamalkan "Tri Dharma Perguruan Tinggi" yang berwawasan Teknologi Informasi.

Pasal 7

**FUNGSI** 

HMIF berfungsi sebagai pembentuk sumber daya manusia sesuai dengan tujuan HMIF.

Pasal 8 PERAN

HMIF berperan sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa dan negara.

#### **BAB IV USAHA DAN SIFAT**

Pasal 9

**USAHA** 

- a. Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial, dan budaya.
- b. Mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi.
- c. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepedulian terhadap masyarakat luas.
- d. Membantu anggota dalam bidang akademik.

Pasal 10

**SIFAT** 

HMIF bersifat sejajar dengan Prodi Informatika dalam hal kegiatan non akademik.

## **BAB V KEANGGOTAAN**

Pasal 11 KEANGGOTAAN Yang dapat menjadi anggota HMIF adalah mahasiswa Indtitut Teknologi Indonesia yang terdaftar di Prodi Informatika dan ditetapkan oleh pengurus mahasiswa HMIF dengan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.

#### **BAB VI ALUMNI HMIF**

#### Pasal 12

## **ALUMNI HMIF**

- a. Alumni HMIF adalah anggota HMIF yang telah habis masa keanggotaannya.
- b. HMIF dan alumni memiliki hubungan historis, masukkan, saran, dan hubungan kekeluargaan.
- c. Alumni pada kondisi tertentu berhak mengikuti kegiatan HMIF atas rekomendasi dan kordinasi pengurus HMIF.

#### BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 13

#### **KEKUASAAN**

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Besar HMIF.

#### Pasal 14

## **PENGAWASAN**

Pengawasan kepemimpinan Organisasi dipegang oleh Badan Pengawas Mahasiswa HMIF.

#### Pasal 15

#### KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan Organisasi dipegang oleh pengurus HMIF.

## Pasal 16

#### **WORKSHOP**

Workshop adalah lembaga HMIF yang bertanggung jawab pada Ketua Umum HMIF.

#### **BAB VIII LAMBANG**

Pasal 17

Lambang dan atribut – atribut HMIF terlampir di AD/ART ini.

#### BAB IX PERBENDAHARAAN

Pasal 18 Harta

benda HMIF diperoleh dari:

- a. Dana rutin dari Institut Teknologi Indonesia
- b. Uang pangkal, iuran, dan dana anggota
- c. Sumbangan sukarela
- d. Usaha usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat

#### BAB X PEMBUBARAN

Pasal 19

Pembubaran organisasi dapat dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.

#### **BAB XI PENUTUP**

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.

Pasal 21

Penjabaran Anggaran Dasar di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga HMIF.

Pasal 22 PENGESAHAN

Pengesahan Anggaran Dasar HMIF ditetapkan dengan surat keputusan yang disahkan oleh Presidium dalam Mubes HMJIF.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA

#### **BAB I KEANGGOTAAN**

#### **BAGIAN I ANGGOTA**

#### Pasal 1

## Anggota HMIF

Ialah mahasiswa yang menuntut ilmu di Institut Teknologi Indonesia dan terdaftar di Prodi Informatika dan telah memenuhi syarat keanggotaan HMIF.

#### **BAGIAN II SYARAT KEANGGOTAAN**

#### Pasal 2

## 1. Syarat keanggotaan

#### Mahasiswa Baru

- a. Telah mengikuti PELITA yang bertujuan umtuk memperkenalkan lingkungan kampus.
- b. Telah mengikuti LIIC yang bertujuan untuk memupuk jiwa kepemimpina, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan.
- c. Telah mengikuti LDO yang bertujuan untuk melatih mahasiswa baru dalam berorganisasi.

## Mahasiswa Pindahan

- a. Mendaftarkan diri ke HMIF
- b. Memberikan dedikasi kepada HMIF yang ditentukan oleh pengurus HMIF
- c. Disahkan dengan SK Himpunan berdasarkan rapat angkatan yang aktif
- 2. Apabila salah satu dari ayat satu (1) tidak terpenuhi, ¾ dari angkatannya yang berhak mengajukan pertimbangan kepada HMIF melalui Mubes.
- 3. Pasal 2 ayat 1 untuk sementara ditangguhkan sampai ditentukannya keputusan dari hasil Mubes HMIF dengan batas yang tidak ditentukan.
- 4. Jika pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi akibat tidak turunnya perizinan dari otoritas kampus, maka syarat keanggotaan HMIF akan ditentukan pada Mubes HMIF.

#### BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

- 1. Masa keanggotaan dimulai setelah memenuhi syarat syarat keanggotaan HMIF.
- 2. Masa keanggotaan berakhir apabila:
  - a. Telah selesai studi dan menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap HMIF.
  - b. Meninggal dunia.
  - c. Atas permintaan sendiri dan telah menyelseikan tanggung jawab terhadap HMIF.

#### **BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN**

## Pasal 4 HAK ANGGOTA

#### Anggota HMIF mempunyai hak:

- a. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan secara lisan atau tertulis kepada pengurus HMIF.
- b. Mengikuti kegiatan kegiatan yang diadakan oleh HMIF.
- c. Menggunakan fasilitas HMIF.
- d. Hak suara untuk memilih dan dipilih.

## Pasal 5 KEWAJIBAN ANGGOTA

- a. Menaati AD/ ART
- b. Menjaga nama baik HMIF
- c. Mengikuti segala macam kegiatan HMIF

#### BAGIAN V SANKSI KEANGGOTAAN

## Pasal 6 SANKSI

- 1. Sanksi keanggotaan diberikan oleh pengurus HMIF 2. Sanksi diberikan karna :
  - a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART
  - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMIF
  - c. Tidak memenuhi tanggung jawab atas tugas yang diberikan

## Pasal 7 SANKSI BERUPA

- a. Teguran lisan
- b. Teguran secara tertulis
- c. Skorsing
- d. Pemberitahuan dan pemecatan keanggotaan

#### BAB II STRUKTUR ORGANISASI

#### A. STRUKTUR KEKUASAAN

#### **BAGIAN 1 MUSYAWARAH BESAR HMIF**

## Pasal 8 STATUS

- a. Musyawarah Besar HMIF merupakan musyawarah anggota HMIF disingkat MUBES HMIF.
- b. MUBES HMIF memegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- c. MUBES HMIF diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
- d. Dalam keaadan luar biasa, MUBES HMIF dapat diselenggarakan menyimpang dari ketentuan pasal 8 ayat (c).
- e. Dalam keadaan luar biasa, MUBES HMIF dapat diselenggerakan atas inisiatif anggota HMIF dan disetujui sekurang kurangnya (1/3) dari jumlah anggota yang aktif.

#### Pasal 9

#### KEKUASAAN dan WEWENANG

- a. Menetapkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, pedoman pedoman pokok organisasi.
- b. Menetepkan panitia PEMILU untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum HMIF.
- c. Memilih anggota anggota BPM.
- d. Memilih pembina HMIF.

#### Pasal 10

## TATA TERTIB

a. Peserta MUBES HMIF terdiri dari seluruh anggota yang masih aktif.

- b. Pimpinan sidang MUBES HMIF berbentuk Presidium yang dipilih oleh pesrta MUBES.
- c. MUBES HMIF dianggap sah apabila dihadiri dari separuh jumlah anggota HMIF yang masih aktif.
- d. Apabila ayat (c) tidak dipenuhi, maka MUBES HMIF diundur 3 x 24 jam, setelah itu dinyatakan sah.
- e. Apabila ayat (c dan d) tidak dipenuhi, diadakan Musyawarah Luar Biasa.

#### **B. STRUKTUR PENGAWAS**

#### **BAGIAN II BPM**

Pasal 11 STATUS

- a. Badan Pengawas Mahasiswa yang disingkat BPM adalah badan / instansi pengawas organisasi.
- b. Masa jabatan BPM adalah satu tahun terhitung sejak ditetapkan oleh MUBES HMIF.

## Pasal 12 KEANGGOTAAN BPM

- a. Formasi anggota BPM sekurang kurangnya dua anggota dan sebanyak banyaknya tujuh anggota.
- b. Yang bisa menjadi anggota BPM adalah anggota HMIF.

## Pasal 13 TUGAS dan WEWENANG

- a. Menyelenggarakan MUBES diakhir periode.
- b. Mengadakan rapat kordinasi pengurus HMIF tiga bulan sekali.
- c. Berhak merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian utusan HMIF untuk KBM ITI.
- d. Dalam keadaan demosioner, BPM mengambil alih kepengurusan HMIF dan segera membentuk kepengurusan HMIF yang baru.

#### C. STRUKTUR PIMPINAN

#### **BAGIAN III PENGURUS HMIF**

## Pasal 14 STATUS

- a. Pengurus HMIF adalah badan / instansi kepemimpinan organisasi.
- b. Masa jabatan pengurus HMIF adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan, serah terima jabatan dari pengurus HMIF demisioner.

## Pasal 15 PERSONALIA PENGURUS HMIF

- a. Formasi pengurus HMIF sekurang kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum.
- b. Yang bisa menjadi pengurus HMIF adalah anggota aktif

## Pasal 16 TUGAS dan WEWENANG

- a. Selambatnya lambatnya sepuluh hari setelah personalia pengurus HMIF dibentuk, maka pengurus demosioner serah terima jabatan pengurus baru.
- b. Melaksanakan ketetapan Msyawarah Besar HMIF.
- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada anggota melalui MUBES HMIF.

#### D. UTUSAN HMIF DI KBM

## Pasal 17 STATUS

Utusan HMIF adalah anggota HMIF yang direkomendasikan oleh BPM dan ditunjuk oleh Pengurus HMIF untuk mewakili HMIF di KBM ITI.

## Pasal 18 TUGAS dan WEWENANG

- a. Menyampaikan aspirasi anggota HMIF di tingkat KBM.
- b. Menyampaikan perkembangan kampus ke pengurus HMIF.
- c. Mengadakan kordinasi dengan Ketua Umum dan anggota BPM.

#### E. WORKSHOP

## Pasal 19 STATUS

Workshop adalah lembaga HMIF yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum HMIF.

## Pasal 20 TUGAS dan WEWENANG

- a. Workshop HMIF bertugas melaksanakan program dan kewajiban HMIF sesuai dengan fungsi dan peranannya.
- b. Workshop mempunyai tugas untuk meningkatkan keahlian para anggota HMIF melalui pendidikan, penelitian, dan latihan kerja praktis.
- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua Umum HMIF.

# Pasal 21 PERSONALIA PENGURUS WORKSHOP

- a. Yang bisa menjadi pengurus Workshop HMIF adalah anggota HMIF.
- b. Calon ketua Workshop direkomendsikan oleh anggota HMIF.
- c. Pemilihan ketua Workshop diselenggarakan dan ditetapkan oleh pengurus HMIF.
- d. Masa jabatan pengurus Workshop adalah satu tahun.

#### Pasal 22

Hal – hal lain yang menyangkut workshop diatur dalam pedoman sendiri.

#### **BAB III PERBENDAHARAAN**

#### Pasal 23

Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan oleh pengurus HMIF.

#### **BAB IV PERUBAHAN ART**

### Pasal 24

- a. Perubahan ART hanya dilakukan di Musyawarah Besar HMIF.
- b. Perubahan ART disampaikan kepada setiap anggota yang aktif selambat lambatnya sebulan setelah Musyawarah Besar HMIF.

#### BAB V PEMBUBARAN

#### Pasal 25

Perubahan HMIF hanya dapat dilaksanakan di Musyawarah Besar HMIF.

#### Pasal 26

Keputusan pembubaran HMIF sekurang – kurangnya harus disetujui oleh 2/3 peserta Musyawarah Besar HMIF dan disetujui 2/3 anggota yang aktif.

## BAB VI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 27

Laporan pertanggung jawaban diterima / ditolak berdasarkan tiga kategori, yaitu :

- a. Program kerja.
- b. Transparansi keuangan.
- c. Inventaris barang.

#### Pasal 28

Apabila LPJ ditolak maka dikenakan sanksi:

- a. Sanksi moral yaitu penempelan LPJ yang ditolak berdasarkan keputusan MUBES.
- b. Untuk Ketua tidak dapat dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi pemimpin dalam kegiatan himpunan.

#### **BAB VII SKORSING**

Pasal 29

- a. Batas maksimal penskorsingan adalah dua semester.
- b. Dalam masa skorsing, hak hak keanggotaan dicabut.

#### **BAB VIII ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 30

Hal – hal yang belum diatur dalam ART ini diatur melalui peraturan – peraturan tersendri pada MUBES.

Pasal 31

Perubahan ART disahkan oleh MUBES HMIF.

Pasal 32

ART berlaku sejak tanggal disahkan.


# Lampiran

**BAB VIII pasal 17 Lambang** 



# Atribut Baju Dinas Himpunan (BDH)

## LOGO ITI SEBELAH KANAN



# Jaket Himpunan

